



PUTUSAN

Nomor 3589/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, NIK X X X X X , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di X X X X X, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ucu M.Samsul Romli, S.H dan Eko Dinamara, S.Sy /ADVOKAT/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Pahlawan K.H.Zenal Mustopa,Ciseda, Sukaasih, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kapniteraan dengan register Nomor 4592/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 13 September 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di X X X X X, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon; / kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 3589/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 13 September

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap isterinya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis, Tanggal 04 Maret 2010 , Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X yang mana buku nikah asli milik Pemohon hilang, usia Pemohon pada pernikahan berumur 18 (delapan belas) Tahun dan usia Termohon pada Pernikahan berumur 24 (dua puluh empat) Tahun, dan usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang kurang lebih 27 (dua belas) Tahun;
2. Bahwa, Setelah akad pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di X X X X X, antara Pemohon dan Termohon pernah merasakan kehidupan Rumah Tangga yang rukun dan bahagia dan dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang Anak;
3. Bahwa, akan tetapi selanjutnya Bulan Desember Tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan perkecokan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga, dan Termohon tidak turut terhadap Pemohon;
4. Bahwa, selanjutnya Perkecokan dan Perselisihan terus terjadi dan puncaknya Bulan Desember Tahun 2019 sampai sekarang kurang lebih 1,5 (satu setengah) Tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang masih satu kampung sekarang Termohon tinggal dengan keluarganya;
5. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan Termohon, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah Perceraian;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya bagi Pemohon untuk mengajukan Perceraian ini di Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan mengijinkan kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan Thalak 1(satu) Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Ucu M.Samsul Romli, S.H dan Eko Dinamara, S.Sy /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor Nomor 4592/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 13 September 2022;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha mendamaikan para pihak , demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sekalipun Termohon tidak pernah datang dipersidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum pembuktian, Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil permohonannya, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus (yaitu perceraian), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi register Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 04 Maret 2010 atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah dilegalisir oleh KUA yang bersangkutan, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon ;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis rumah bersama di X X X X X akan tetapi sejak bulan Bulan Desember Tahun 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberi nafkah wajib secara penuh kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;
 - Bahwa sejak 1.5 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

– Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Bulan Desember Tahun 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

– Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau turut Pemohon dan Termohon kurang melayani Pemohon;

– Bahwa sejak 1,5 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

– Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan membenarkannya;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon mengatakan bahwa akibat dari perceraian ini Pemohon sanggup memberi mut'ah dan nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan Ucu M.Samsul Romli, S.H dan Eko Dinamara, S.Sy /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 4592/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 13 September 2022, kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak (sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009), demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir dipersidangan dan permohonan Pemohon ternyata tidak melawan hukum dan beralasan, yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Pemohon tidak perlu

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena Termohon tidak mengajukan jawaban dan atau bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara aquo adalah perkara perdata khusus (tentang perceraian), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P, berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Maret 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Desember Tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan mencapai puncaknya pada Bulan Desember Tahun 2019, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberi nafkah wajib secara penuh kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut, sehingga akibat perselisihan dan prtengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Desember Tahun 2019 (1.5 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, salah satunya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok alasan perceraian Pemohon adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Pemohon perlu membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta unsur-unsur yang terkandung didalamnya juga selain daripada itu Majelis perlu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing SAKSI I, sebagai Paman Pemohon dan SAKSI II, selaku sepupu Pemohon, yang mana kedua saksi telah sudah dewasa dan memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah, yang mana keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, juga besrsesuaian dan atau saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya, maka keterangan kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut , Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran , yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga dan Termohon tidak turut terhadap Pemohon, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Desember Tahun 2019 (1.5 tahun) dan tidak pernah bersatu lagi untuk membina rumah tangga;

Menimbang , bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon dapat dipandang sebagai suatu perselisihan dan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Desember Tahun 2018 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberi nafkah wajib secara penuh kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1,5 tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dali-dalil permohonan Pemohon mengenai permohonan cerai talak dengan Termohon, telah terbukti kebenarannya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon, agar diberi ijin untuk ikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena cerai ini diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 majelis hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang bahwa sebagai akibat dari perceraian, Pemohon telah mempunyai kesanggupan untuk memberi mut'ah dan nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 149, Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DjA/Hk.00/6/2021, tanggal 18 Juni 2021, tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan anak pasca perceraian, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah dan nafkah selama iddah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada Rabu tanggal 28 September 2022. Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Hj. Kikah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon /kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 220.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | : | Rp. | 30.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------------|---|-----|------------|
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | 360.000,00 |

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 3589/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)